



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa tata kelola, manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dibangun berdasarkan keterpaduan, efisiensi serta manfaat;
- d. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat – perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
14. Informasi dan dokumentasi publik adalah Informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
15. Komunikasi publik adalah semua bentuk aktivitas penyampaian dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna – makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran – kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional.
16. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
19. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan informasi elektronik.

21. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima datau disimpan dalam bentuk analog, digital, electromagnetic, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.
23. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya.
24. Penyelenggara transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
25. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
26. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
27. Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda – tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
28. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untu menempatkan sistem komputer dan komponen – komponen terkaitnya, seperti sitem telekomunikasi dan penyimpanan data.
29. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
30. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

31. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
32. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
33. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
34. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan software/aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan.
35. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
36. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
37. Domain adalah wilayah otonom administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
38. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet
39. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host – host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF. FFF. FFF. FFF. FFF. FFF.
40. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
41. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
42. Jaringan Komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu – individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola
43. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

44. Kode sumber adalah kode – kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
45. Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau data serta fungsi – fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam dan / atau manusia.
46. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
47. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
48. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE yang berkualitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.
2. Meningkatkan efisiensi SPBE.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
5. Meningkatkan nilai guna pemanfaatan layanan SPBE di Daerah.
6. Membangun fondasi ekosistem provinsi digital

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. tata kelola penyelenggaraan SPBE;
2. penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK;

3. layanan SPBE, partisipasi, sinergitas, kerjasama dan kemitraan; dan
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tata kelola penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan azas:
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. keamanan;
 - e. kesinambungan
 - f. keterpaduan;
 - g. integrasi;
 - h. interoperabilitas;
 - i. partisipasi;
 - j. manfaat;
 - k. menyeluruh; dan
 - l. berkeadilan.
- (3) Penyusunan tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. perencanaan;
 - c. koordinasi;
 - d. domain, sub domain, portal, situs web;
 - e. infrastruktur;
 - f. pusat data;

- g. sistem elektronik;
- h. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- i. keamanan; dan
- j. sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kebijakan SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan dan melakukan penguatan kebijakan SPBE sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan dan penguatan Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (3) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan Makro;
 - b. kebijakan Meso; dan
 - c. kebijakan Internal.
- (4) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, merupakan peraturan perundang – undangan yang lebih luas untuk mengatur kepentingan pihak – pihak lain dalam pemanfaatan layanan SPBE.
- (5) Kebijakan meso sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, merupakan peraturan perundang – undangan yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Instansi Pusat dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (6) Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c, merupakan kebijakan internal Pemerintah Daerah Provinsi terkait pelaksanaan SPBE.
- (7) Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik dalam bentuk peraturan gubernur, keputusan gubernur dan/ atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Rencana Induk SPBE (masterplan) dengan berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. arsitektur SPBE;
 - e. peta rencana SPBE.
 - f. rencana dan anggaran;
 - g. proses bisnis; dan
 - h. data dan informasi.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif antar Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disusun berdasarkan analisis cetak biru proses pentahapan, kondisi dan situasi lingkungan internal dan eksternal saat ini, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan aplikasi layanan saat ini dan pengembangan dimasa depan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu antara Pusat dan Daerah.
- (2) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi dapat direvisi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan.

Paragraf 4 Rencana dan Anggaran

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Provinsi di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Paragraf 5 Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terpadu.

- (2) Untuk menyelaraskan penyusunan proses bisnis Perangkat Daerah dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi.
- (3) Untuk menyelaraskan penyusunan proses bisnis Daerah dengan Nasional, Gubernur berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri
- (4) Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur

Paragraf 6
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam SPBE
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan tujuan, cakupan, penyediaan, akses dan pemenuhan standar interoperabilitas.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan diintegrasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) bertanggungjawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan / atau rahasia.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dalam SPBE diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Koordinasi SPBE dan GCIO

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pengelolaan SPBE, Gubernur membentuk:

- a. tim Koordinasi SPBE Daerah ; dan
- b. government Chief Information Officer.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berfungsi sebagai wadah koordinasi menghimpun aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan strategis SPBE pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi.
- (3) Anggota Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah Daerah
 - b. akademisi
 - c. perwakilan pelaku usaha; dan,
 - d. perwakilan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berfungsi sebagai koordinator inisiatif TIK Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (2) Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan anggota Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kelima
Domain, Sub Domain, Portal dan Situs Web

Pasal 16

- (1) Gubernur mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alamat Domain resmi Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembuatan Nama Sub Domain bagi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (4) Gubernur menetapkan nama Sub Domain yang digunakan Perangkat Daerah
- (5) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id) yang didaftarkan melalui registrasi Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Portal situs web resmi Pemerintah Provinsi dengan alamat www.babelprov.go.id.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan dan / atau menggunakan Portal situs web resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pengelolaan portal situs web Pemerintah Provinsi dan situs web resmi seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan domain, subdomain, portal dan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan peraturan Gubernur

Bagian Keenam Infrastruktur

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan antar simpul jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan jaringan komunikasi, data seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat berbasis suara, video, teks, data dan sinyal elektronik lainnya.
- (4) Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi penyediaan Jaringan Komunikasi nirkabel (wifi) di ruang publik di Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/ atau anggaran Pemerintah Provinsi.

- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri atas:
 - a. perangkat keras;
 - b. Perangkat lunak;
 - c. pusat data;
 - d. disaster recovery centre
 - e. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - f. bandwidth
- (2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari semua peralatan pendukung SPBE yang terdiri atas :
 - a. server;
 - b. komputer;
 - c. router dan switch;
 - d. unit power supply (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruang network operation centre/ command centre sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, operasional, fasilitasi dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dalam Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Pusat Data

Pasal 23

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;

- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing – masing.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhubung dengan Pusat Data Nasional dan/ atau Pusat Data Daerah Kabupaten / Kota serta Mitra.
 - (4) Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Mitra yang menitipkan data dalam Pusat Data Provinsi, wajib membuat MoU dan Berita Acara Serah Terima.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan penyimpanan data di Pusat Data Provinsi diatur dan oleh Gubernur.

Pasal 24

Disaster recovery centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c merupakan backup data untuk menjamin keamanan data Ketika terjadi bencana alam atau kondisi force majeure di Daerah

Pasal 25

- (1) Pusat Data dan Disaster recovery centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 24 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Data dan Disaster recovery centre oleh Pemerintah Provinsi didasarkan pada kelaikan operasional dari Kementerian Kominfo RI dan keamanan informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bagian Kedelapan Sistem Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik, terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan;
 - b. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk administrasi pemerintahan.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan SPBE dengan memanfaatkan TIK.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada internal Pemerintah Provinsi sebagai pengguna layanan SPBE dengan memanfaatkan TIK.

Pasal 27

Perangkat Daerah penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, secara periodik dilakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Dokumen dan informasi elektronik

Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang - undangan
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan perundang - undangan
- (3) Pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Layanan administrasi pemerintahan dan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan melalui Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Komunikasi publik, menggunakan Sertifikat Elektronik.

Paragraf 3
Integrasi Sistem Elektronik

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mengintegrasikan dan menghubungkan ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Provinsi menerapkan integrasi layanan SPBE yang didasarkan pada rencana induk SPBE pemerintah daerah.

Bagian Kesembilan
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 31

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum dan aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam rangka keterpaduan dan efisiensi.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus dalam penerapan layanan SPBE kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, diatur oleh Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Paragraf 1
Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi
- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pengamanan informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
 - c. pengamanan SPBE dan pengamanan informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan keamanan informasi dengan membentuk Government – Computer Security Incident Response Team (G-CSIRT) Pemerintah Provinsi.
- (3) Penetapan anggota dan ketentuan lebih lanjut mengenai Government – Computer Security Incident Response Team Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan Gubernur
- (4) Penetapan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menetapkan rencana strategis pengamanan informasi;
 - b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
 - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.
- (5) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.
- (6) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, memuat:

- a. desain keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan;
 - b. infrastruktur keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan.
- (8) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling kurang terdiri atas:
- a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan atas kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat dan dokumen elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/ atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (9) Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Paragraf 2 Penerapan Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, Pengamanan SPBE, Pengamanan Informasi Nonelektronik dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, diatur dan ditetapkan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas secara terencana yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi aparatur sipil negara dan/ atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja.
- (5) Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sertifikasi dalam rangka pengembangan keahlian dan kompetensi; dan
 - d. kerja magang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program, materi, persyaratan peserta dan tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) diatur Gubernur.

BAB IV
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN AUDIT SPBE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Manajemen SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah serangkaian proses untuk pencapaian penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
- (3) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (4) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku untuk semua Perangkat Daerah.
- (5) Rivi, evaluasi dan tindak lanjut Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dan/ atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Manajemen SPBE diatur dan ditetapkan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Audit SPBE

Pasal 38

- (1) Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif guna memberikan nilai tambah atau peningkatan kinerja SPBE Pemerintah Provinsi

- (3) Audit SPBE Pemerintah Provinsi meliputi :
- infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan;
 - aplikasi SPBE; dan
 - keamanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan Audit SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya dan / atau paling kurang 2 tahun sekali.

BAB V LAYANAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
- layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi.
- (4) Penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara dan mengikutsertakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan barang milik daerah dan/atau milik negara, pengawasan internal terkait pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung sektor pendidikan dan pengajaran, kesehatan, kependudukan, informasi dan dokumentasi publik, Satu Data Indonesia Pemerintah Provinsi, perizinan, jaminan sosial, kewirausahaan, perizinan, lingkungan hidup, perbankan, perhubungan, energi dan sumber daya alam, lingkungan hidup, kebencanaan, perhubungan, pariwisata, pengaduan, informasi dan komunikasi publik, ketengakerjaan, JDIH dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) b.

Bagian Keempat
Pengembangan Provinsi Digital

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan Provinsi Digital dalam layanan SPBE.
- (2) Dalam pengembangan Provinsi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membangun ekosistem meliputi urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
- (3) Pembangunan dan pengembangan ekosistem provinsi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan ekosistem provinsi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang meliputi infrastruktur, layanan SPBE, Sumber Daya Manusia sesuai dengan tahapan dan kemampuan keuangan dan/ atau anggaran Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Provinsi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Lembaga Pendidikan

Pasal 43

- (1) Masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi
- (2) Partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan data dan informasi yang bermanfaat terkait pembangunan dan pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan pengawasan dan / atau pelaporan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
- (4) Partisipasi pelaku usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:

- a. memberikan data dan informasi yang bermanfaat terkait pembangunan dan pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
 - b. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
 - c. mengembangkan sistem digital dalam operasi perusahaan;
 - d. memberikan nilai tambah ekonomis dan produktifitas dari layanan SPBE Pemerintah Provinsi; dan
 - e. memberikan dukungan pembangunan dan pengembangan jaringan dan/ atau akses komunikasi dan informasi di seluruh Daerah.
- (5) Partisipasi lembaga Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:
- a. memberikan data dan informasi yang bermanfaat terkait pembangunan dan pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
 - b. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;
 - c. mengembangkan sistem digital dalam proses operasi dan pembelajaran; dan
 - d. memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM, literasi dan kecakapan digital masyarakat.

Bagian Keenam Sinergitas, Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sinergitas, kerjasama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan SPBE sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk meningkatkan keterpaduan program dan layanan SPBE
- (3) Sinergitas dilakukan dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah/ negara bagian yang setara dengan provinsi di negara lain dalam koridor kerjasama sister province atau kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ;
 - b. kepolisian;
 - c. pemerintah daerah provinsi lainnya;
 - d. pemerintah daerah kabupaten / kota dalam provinsi

- e. pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi lain
 - f. pemerintah desa;
 - g. pelaku usaha; dan
 - h. asosiasi / lembaga lainnya.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
 - b. penyediaan infrastruktur;
 - c. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - d. pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis elektronik;
 - d. pembangunan dan pengembangan ekosistem ekonomi digital di daerah;
 - e. pembinaan, pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - f. pemenuhan kebutuhan data dan informasi;
 - g. dukungan tenaga ahli bidang komunikasi dan informatika;
- (7) Sinergitas, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan

BAB VI PEMBIAYAAN (Penambahan Ayat)

Pasal 45

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, wajib dialokasikan sesuai rencana dan anggaran.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; dan
 2. pengembangan aplikasi.
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. pelatihan;
 - f. sertifikasi; dan
 - g. peningkatan kesadaran.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan, tata kelola, penyelenggaraan sistem elektronik, infrastruktur, layanan SPBE (aplikasi), kerjasama kemitraan Perangkat Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dapat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi yang meliputi peraturan pelaksanaan, perencanaan, program dan kegiatan, anggaran, infratraktur tata kelola, penyelenggaraan sistem elektronik, manajemen ,layanan SPBE (aplikasi) dan kerjasama kemitraan dengan pihak lain oleh Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 seri E, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAZIARTO